



PUTUSAN

Nomor 3316/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN., sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SERANG, PROVINSI BANTEN., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 3316/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 25 Agustus 2019 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1107/212/VIII/2019 tertanggal 25 Agustus 2019;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.3316/Pdt.G/2024/PA.Srg



2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi bada dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1 Termohon merasa kurang terhadap nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon;
 - 5.2 Termohon tidak patuh ke Pemohon sebagai suami, sehingga Pemohon merasa tidak dihormati sebagai suami dari Termohon;
 - 5.3 Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.4 Pemohon sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) terhadap Termohon;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sekitar bulan Maret 2024 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.3316/Pdt.G/2024/PA.Srg



(f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, jika dijumlahkan untuk nafkah iddah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), serta mutah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 3 (tiga) bain terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mutah berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.3316/Pdt.G/2024/PA.Srg



(relas) dua kali terakhir Nomor 3316/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 13 Desember 2024 dan Nomor 3316/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 1 Januari 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 19 Desember 2024 Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya ntuk hadir meskipun ia telah diberitahukan pada siding sebelumnya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang menurut hukum ;

Bahwa pada sidang ketiga tanggal 9 Januari 2025 Pemohon tidak hadir juga dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya ntuk hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui e mail Pemohon sendiri pada tanggal 31 Desember 2024 oleh jurusita Pengadilan Agama Serang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu alasan yang menurut hukum ;

Bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon pada persidangan kedua dan ketiga yakni tanggal 19 Desember 2024 dan 9 Januari 2025 tidak hadir lagi ke persidangan dua kali berturut-turut, meskipun telah diberitahukan pada persidangan pertama tanggal 5 Desember 2024 untuk sidang tanggal 19 Desember 2024 dan dipanggil dengan sah dan patut pada tanggal 31 Desember 2025 untuk sidang tanggal 9 Januari 2025 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.3316/Pdt.G/2024/PA.Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan, maka sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2022 permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Dra. Nurnaningsih, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. Jaenudin dan Agus Sopyan, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.3316/Pdt.G/2024/PA.Srg



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Jaenudin

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	66.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.3316/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)